

**STUDI ANALISIS TERHADAP PANDANGAN JUMHUR ULAMA
TENTANG STATUS WALI *WAQT* DALAM PERNIKAHAN**

(Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)

SKRIPSI

Oleh :

M. Robith Bagus Al-Muzzaki

Nim. C01218021



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Robith Bagus Almuzzaki
NIM : C01218021
Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum keluarga
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Pandangan Fiqih 4
Mazhab Tentang Status Wali *WAS'* Dalam
Pernikahan (Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Robith Bagus Almuzzaki
C01218021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Robith Bagus Almuzzaki NIM. C01218021 dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pandangan Fiqih 4 Mazhab Tentang Status Wali *Washi* Dalam Pernikahan(Perspektif Masalah Mursalah)" telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 januari 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Nabiela Nailly, S.Si.MHLMA

NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Robith Bagus Al Muzzaki NIM. C01218021 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari jum'at 13 januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nabiela Naili, S.Si, MHI, MA
NIP. 198102262005012003

Penguji II

Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Penguji IV

Abdul Harris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Robith Bagus Almuzzaki
NIM : C01218021
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : robethbagus574@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

Studi Analisis Terhadap Pandangan Juhur Ulama Tentang Status Wali *Washi* Dalam Pernikahan (perspektif *Maslahah Mursalah*)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023

Penulis

Muhammad Robith Bagus Almuzzaki

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, **Studi Analisis Terhadap Pandangan Jumhur Ulama Tentang Status Wali *Wāṣī* dalam Pernikahan (perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*)** ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan Rumusan masalah yaitu Bagaimana pandangan jumhur ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan dan Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pendapat jumhur ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir yang digunakan adalah deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan pendapat tentang status wali *wāṣī* menurut jumhur ulama. Terlepas dari perbedaan pendapat antara jumhur ulama tentang dibolehkan atau tidaknya wali *wāṣī*, jika kembali merujuk pada *nash* yaitu Al-Qur'an dan hadis yang mana tidak mengatur maupun memberikan hukum secara tegas baik menerima ataupun menolak terhadap keberadaan wali *wāṣī*, maka dalam hal ini terbuka pintu ijtihad. Karena tidak ada dalil yang menolak maupun menerima keberadaan wali *wāṣī*, maka sangat tepat apabila menggunakan metode *Maṣlaḥah mursalah* untuk menggali hukumnya. karena metode ini merupakan metode khas dari imam maliki Dan hasil dari analisis masalah mursalah mendapatkan adanya kemaslahatan dan menolak kemudharatan

Sejalan dengan kesimpulan diatas diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Perundang-undangan untuk diperjelas dan diperinci berkaitan dengan keabsahan perwalian wali *wāṣī* dalam pernikahan dan saran dari penulis bilamana ingin mewasiatkan anak untuk menikah maka agar dititipkan kepada ustadz maupun guru yang masuk kriteria menjadi wali.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
TEORI TENTANG WALI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	18
A. Wali.....	18
1. Pengertian Wali	18
2. Dasar Hukum Wali	21
3. Macam-macam Wali.....	24
4. Urutan dan Syarat-Syarat Wali Nikah	25
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	29
BAB III	36

WALI WAṢI MENURUT JUMHUR ULAMA.....	36
A. Biografi Imam Syafi'i.....	36
B. Biografi Imam Malik	37
C. Biografi Imam Hanafi.....	38
D. Biografi Imam Hambali.....	39
E. Pandangan Jumhur Ulama Tentang Wali <i>Waṣī</i>	41
BAB IV	52
ANALISIS PANDANGAN JUMHUR ULAMA TENTANG STATUS	
WALI WAṢI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAṢLAḤAH	
MURSALAH.....	52
A. Analisis Pandangan Jumhur ulama tentang Status Wali <i>Waṣī</i> dalam Pernikahan	
.....	52
B. Analisis <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> tentang Status Wali <i>Waṣī</i> menurut Jumhur Ulama	
.....	56
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata نكاح yang berarti pernikahan, kawin. Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari kata bahasa arab yang bermakna ‘ kawin atau nikah’¹ Sedangkan pengertian dari pernikahan yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang awal mula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi berpasangan sebagai suami-istri. Tujuan dari pernikahan sendiri salah satunya yaitu untuk melangsungkan keturunan dan juga agar manusia tidak terjerumus kedalam perbuatan zina. Perkawinan merupakan istilah lain dari pernikahan, perkawinan berasal dari bahasa indonesia yakni “kawin” dalam artian secara bahasa yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan kelamin.²

Sudah menjadi sunnatullah bahwasannya setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun diciptakan berpasangan. Allah SWT menciptakan manusia untuk menjaga keturunan dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana dalam firman Allah Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي لِكِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Nabilaila Naili, et.a, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta:Kencana,2019),2

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, (Sulawesi: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 2.

Artinya : “dan diantara ayat-ayat-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Selain karena hasrat untuk melangsungkan kehidupan dan ingin hidup bersama dengan orang lain sebagai makhluk sosial, manusia juga butuh untuk memenuhi kebutuhan dalam melestarikan keturunan. Perkawinan diatur juga dalam islam dan ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan.

Dinyatakan dalam hadis riwayat Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³

Artinya : “Rasulullah saw bersabda, Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).”

Dari hadits di atas sangat jelas bahwa Allah menganjurkan bagi hambanya untuk melakukan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah. Hal tersebut selaras dengan UUD 1945 yang dimana dalam Pasal 28 B ayat (1) menegaskan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Keluarga

³ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3 (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), 251.

merupakan unit terkecil dari masyarakat yang didalamnya terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda); atau ibu dan anaknya (janda).⁴

Pernikahan memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, apabila salah satu tidak bisa dipenuhi maka hukum sebuah pernikahan tersebut bisa disebut cacat atau tidak sah. Diantara syarat dan rukun tersebut adalah wali. Wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya. Wali tersebut boleh menikahkan sendiri dan sah sah saja apabila mewakilkannya kepada orang lain, yang pada umumnya di Indonesia dilakukan oleh penghulu atau pemuka agama setempat.⁵

Adanya persyaratan wali memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga seorang wanita dari penipuan. Apabila wanita kawin tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut batal.⁶ Hal ini dilndaskan pada hadis yang artinya:

“perempuan manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, ketika pasangan tersebut sudah melakukan jima’ maka mahar yang sudah diberikan sepenuhnya menjadi hak perempuan, ketika walinya enggan menikahkan, maka walinya berganti ke hakim, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.”⁷

Dari hadis yang diriwayatkan Sayyidah ‘Aisyah di atas Imam Syafi’i berpendapat bahwasannya tidak sah menikah tanpa adanya wali. Sependapat

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, 2009, 3.

⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Perspektif Empat Madzhab*, (Aceh: Nadia Fondation, 2006), 26.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid : Jilid 2*. Semarang: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 185.

⁷ Abī ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā ibn Sūrah, *al-Jāmi’ as-Ṣahīh Sunan at-Tirmīzī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 407-408

dengan Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwasannya tidak sah menikah tanpa adanya wali. Wali merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan. Apabila tidak adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah.⁸

Jumhur ulama, selain Hanafiyah menyebutkan bahwa wali sangat berpengaruh dalam status keabsahan pernikahan, sebagaimana Firman Allah QS. Al-Baqarah: 232:⁹

.... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya...”

Secara umum wali dibagi menjadi 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Apabila tidak ada wali nasab maka wali nikah bisa diwakilkan kepada wali hakim yaitu wali nikah yang berasal dari penguasa atau pemerintahan. Ada juga pembahasan lain yang menarik yang jarang diteliti terkait dengan aspek wali dalam pernikahan yaitu yang disebut sebagai wali *wāṣī* yaitu wali yang diberi wasiat untuk menikahkan anak perempuan dari si pewasiat.

Menurut pendapat Imam Maliki bahwa berwasiat untuk menikahkan seseorang adalah diperbolehkan dan pernikahan yang dilaksanakan oleh penerima wasiat adalah lebih berhak. Sedangkan menurut pendapat Imam

⁸ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 29.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 2:232

Hanafi hakim adalah orang yang lebih berhak untuk menikahkan. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada kekuasaan bagi orang penerima wasiat untuk menikahkan selama masih ada wali.¹⁰

Menurut *sharīat*, wasiat bisa dikatakan sah, bilamana memenuhi syarat dan rukun, syarat dan rukun wasiat ada empat, yakni: pemberi wasiat, yang diberi wasiat, yang diwasiatkan, dan *Sighat* (akad). Akad dalam wasiat tidak memiliki syarat khusus, hanya saja maksud dan makna dari perkataan tersebut haruslah bermakna bahwa pemberi wasiat mewasiatkan sesuatu kepada yang diberi wasiat.¹¹

Adapun dalam hal pewasiat, para ulama sepakat bahwa, wasiat yang diberikan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Dan dalam hal wasiat kepada ahli waris Imam empat mazhab sepakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan tanpa persetujuan ahli waris lainnya.¹²

Sedangkan dalam hal barang yang diwasiatkan, semua mazhab setuju bahwa barang tersebut haruslah barang yang dimiliki oleh pewasiat, seperti rumah, kendaraan, harta benda maupun tanah. Namun akan beda cerita apabila wasiat tersebut berupa hak untuk menikahkan, dari sinilah muncul perbedaan antara ulama. Menurut Imam Maliki dan Ulama Hanabilah wasiat berupa hak menikahkan boleh terjadi apabila calon suami sang anak sudah

¹⁰ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahma al Ummah fi ikhtilaf al-A'immah*: terj' Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2001), 340.

¹¹ Zubaidi Z Dan Yanis M, *Implementasi Wasiat Berupa 'Honorarium' Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili*, Jurnal Media syariah Vol 20 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN ArRaniry, (2018): 189.

¹² *Ibid...*, 190

ditentukan.¹³ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah wasiat berupa hak menikahkan adalah tidak sah atau batal.

Apabila orang yang diberi wasiat menikahkan perempuan yang ayahnya berwasiat untuk menikahkan saat ayah masih hidup, itu disebut wakil wali dan apabila ayah perempuan tersebut telah wafat, maka ia tidak bisa dijadikan wali nikah.¹⁴

Masalah wali *wāṣī* ini menjadi peristiwa yang menarik, karena empat mazhab berbeda dalam melontarkan pendapatnya tentang hal ini. Meskipun mayoritas masyarakat islam mengikuti mazhab Syafi'i, akan tetapi perlu diperhatikan pula mazhab yang lain statusnya sah dan diakui oleh Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai *sharī'at al-Islām* dan ketentuan negara akan dilakukan dibawah pengawasan penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti dengan mengacu pada pendapat ulama dan cara menganalisisnya dengan analisis *masalah mursalah*.

Maslahah mursalah merupakan salah satu teori dalam ilmu Ushul Fiqh yang dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan hukum modern sehingga bisa berjalan beriringan dengan syariat islam, kendati teori tersebut klasik, namun penerapannya di era modern masih relevan dan layak untuk diimplementasikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pentingnya pemahaman wali nikah agar dapat melindungi perempuan dari penipuan, karena apabila tidak adanya wali maka

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid : Jilid 2...*, 191.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 11.

status pernikahan menjadi *fasakh* dan dianggap tidak sah, maka dari itu perlu adanya pendapat Imam Mazhab yang dalam penetapannya sesuai dengan pertimbangan sosial kemudian dikomparasikan dengan pendapat imam mazhab lainnya. Dari beberapa ulasan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Studi Analisis Terhadap Pandangan Jumhur ulama Tentang Status Wali *Wāṣī* dalam Pernikahan (Perspektif Masalah Mursalah”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Salah satu cara untuk mendapatkan isu hukum sebagai sumber permasalahan dapat dilihat dalam berbagai peristiwa hukum atau dalam naskah bahan hukum primer ataupun sekunder.¹⁵ Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum Islam mengenai Perkawinan, baik berupa dalil al-Qur'an atau Hadis, mengenai aspek wali *wāṣī*.
2. Syarat dan rukun nikah dalam pernikahan.
3. Pemenuhan syarat dan rukun dalam wasiat.
4. Beberapa pendapat jumhur ulama mengenai aspek wali *wāṣī*.
5. Perbandingan pendapat jumhur ulama, mengenai aspek wali *wāṣī*
6. Analisis *maṣlahah mursalah* mengenai pendapat jumhur ulama terhadap wali *wāṣī* dalam pernikahan

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, dengan tujuan agar

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), 116.

penelitian ini sistematis, maka batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Mengkaji lebih lanjut pendapat jumbuh ulama tentang pernikahan, khususnya wali *wāṣī*.
2. Menganalisa pendapat jumbuh ulama terhadap penerapan wali *wāṣī* ditinjau dari hukum Islam, yakni *maṣlahah mursalah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan jumbuh ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pendapat jumbuh ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.¹⁶

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang perwalian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Achmad Muffidzin, Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Maliki Tentang wali *Wāṣī*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,

¹⁶Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Cet. IV, 2012), 9

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2020. Penelitian ini dilandasi oleh perbedaan pendapat dari Ulama Malikiyah dan Hanafiyah tentang wasiat pada wali nikah ini. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penerima wasiatlah yang lebih berhak daripada wali. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang berhak menikahkan adalah *al-ashobah*. Dengan adanya wali *wāṣī* ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang. menurut mazhab Hanafi *wāṣī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-ashobah*. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa *wāṣī* merupakan wali nikah karena menggantikan posisi pihak pertama sebagai wali seperti halnya wakil. Mazhab Hanafi menggunakan pendapat Ali RA karena merupakan sahabat besar yang menjadi rujukan oleh para *tabi'in* dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah dan pusat pemerintahan berada di Kufah, seperti halnya mazhab Hanafi yang lahir di Kufah. Sedangkan mazhab Maliki yang menggunakan qiyas karena dalam masalah wali hanya sedikit ketentuan yang *qat'i*, sehingga beliau menggunakan *ra'y*.¹⁷

2. Nur Halimah, Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'i, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, 2017. Penelitian ini dilandasi oleh perbedaan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i terkait urutan wali di dalam pernikahan, didalam penelitian ini Imam Malik dan Imam Syafi'i setuju bahwa menikah tanpa wali hukumnya tidak sah dan keduanya sepakat bahwa persyaratan wali nikah harus laki-laki, islam, merdeka, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau

¹⁷ Achmad Muffidzin, *Studi Komparasi Madzhab Hanafi dan Maliki Tentang wali Wāṣī*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2020.

umroh. Dan pembagian wali nasab dari kedua imam tersebut sama yaitu wali mujbir dan juga ghairu mujbir, perbedaannya Imam Malik berpendapat dalam memilih wali tidak harus runtut, sedangkan Imam Syafi'i ketika tidak ada wali nasab maka bisa digantikan dengan wali lainnya dengan runtut yang sudah diatur syara'.¹⁸

3. Busahwi, Kudrat Abdillah, Hairul Umam, Status Wali *wāṣī* Dalam Perpekstif Imam Malik dan Imam Syafi'i, Jurnal Hukum Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan, 2021. Mengenai wali *wāṣī* ini, kedua ulama tersebut berbeda pendapat tentang kebolehan mengakad nikahkan perempuan dengan wali *wāṣī* tersebut, Imam Malik berpendapat bahwa wali *wāṣī* kedudukannya seperti ayah yang mempunyai hak ijbar dan statusnya didahulukan daripada wali nasab. Sedangkan Imam Syafi'i beranggapan bahwasanya *wāṣī* tidak termasuk dari wali yang boleh menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah, karena yang dianggap sebagai wali nikah oleh Imam Syafi'i adalah *ashabah* dan juga kerabat lain. Persamaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait wali *wāṣī* adalah dalam penggunaan landasan hadis tentang peran *wāṣī*, namun terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan hadis tersebut.¹⁹
4. Launiyah, Lafisatul, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat dalam kitab Al Mughhi*, Skripsi UIN Walisongo, 2016. Dalam masalah keberadaan wali dalam akad nikah,

¹⁸ Nur Halimah, *Wali Nikah Menurut Imam Malik Dan Imam Syafi'I*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, 2017

¹⁹ Busahwi, Dkk, *Status Wali wāṣī Dalam Perpekstif Imam Malik dan Imam Syafi'I*, Jurnal Hukum Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan, 2021.

adakalanya orang yang berhak menjadi wali itu bersikap enggan untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan. Para imam berselisih pendapat mengenai urutan tertib wali serta perpindahan hak wali dalam pernikahan. Dalam hal ini mereka juga berselisih pendapat mengenai seseorang yang diberi wasiat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian melalui wasiat. Serta bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam permasalahan peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat.²⁰

5. Binti Sahlatun Muyassaroh, *Pandangan Penghulu Kota Malang Terhadap Kedudukan Wali wāṣī Dalam pernikahan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan ahwal al syakhsyah Fakultas Syariah, 2018. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan penghulu kota malang tentang wali washi dan bagaimana cara yang diambil oleh penghulu kota malang selaku pihak yang berperan dalam sah atau tidaknya pernikahan, penghulu kota malang berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak bermanfaat, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa wali washi bisa diterapkan hanya jika suatu Negara dalam keadaan tidak memiliki aturan hukum. Para penghulu setuju mengizinkan wali washi jika mempelainya bermadzhab malikyyah atau atas permintaan pengantin menikah dengan wali washi. Apabila terjadi kasus wali washi maka langkah pertama yang diambil oleh penghulu kota

²⁰ Launiyah, Lafisatul, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat dalam kitab Al Mughhi*, Skripsi UIN Walisongo, 2016

malang adalah membawa permasalahan tersebut ke pengadilan agama sebagai lembaga teratas.²¹

Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang mengkhususkan pembahasan tentang *studi analisis pandangan empat mazhab tentang status wali wāṣī dalam pernikahan perspektif maṣlaḥah mursalah*. Disini saya sebagai penulis akan memfokuskan mengkaji bagaimana pendapat 4 imam mazhab jika ditinjau dari segi *maṣlaḥah mursalah*.

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan jumhur ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pendapat jumhur ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai masalah perwalian yakni tentang status wali *wāṣī* menurut jumhur ulama.

²¹ Binti Sahlatun Muyassaroh, *Pandangan Penghulu Kota Malang Terhadap Kedudukan Wali wāṣī Dalam pernikahan*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 65

2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam masalah perwalian dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memhami skripsi ini dengan judulnya “Studi Analisis Terhadap Jumhur ulama Tentang Status Wali *Wāṣī* Dalam Pernikahan (Perspektif *maṣlahah mursalah*)”, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Jumhur ulama adalah pendapat atau kesepakatan dari mayoritas ulama Islam yang bisa diikuti.
2. Wali *wāṣī* adalah orang lain yang diberi hak oleh ayah kandung untuk menjadi wali dari seorang perempuan dan memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan tersebut.
3. *Maṣlahah mursalah* adalah salah satu teori dalam ushul fiqh yang memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang terjadi dianggap boleh selama menghasilkan manfaat dan tidak ada mudarat didalamnya, meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit mengatur peristiwa tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang bersifat normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen . Penelitian

normatif atau studi pustaka bukan mengkaji bukunya, melainkan mengkaji pemikiran yang tersirat dalam sebuah karya ilmiah.²²

Pola pikir dalam penelitian ini berupa pola pikir deduktif, dimana penelitian berangkat dari teori umum kemudian dihadapkan dengan data khusus untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Data tentang dasar hukum jumhur ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan.
- b. Data tentang pandangan fikih 4 mazhab terhadap status wali *wāṣī* dalam pernikahan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yakni kitab karya Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* dan kitab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*. Sumber data sekunder adalah sumber data yang kedua dalam penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah *fiqh sunnah, al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*.

3. Teknik pengumpulan data

²² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

²³ Albi Anggito et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), 166.

Pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik dokumenter yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak ataupun online, khususnya dalam buku yang menunjang dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis lebih banyak memakai dokumen pribadi, yakni catatan atau karangan seorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan.

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses menganalisis data yang terkumpul, mengatur, mengurutkan, dan mengelompokannya, kedalam suatu pola, kategori, dan urutan dasar. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan teknik *deskriptif* dengan pola pikir *deduktif*.

Pengertian dari teknik deskriptif ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki²⁵. Pendekatan deskriptif

²⁴ Nilamsari et al., *Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, (2014): 178.

²⁵ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

komparatif dipergunakan untuk mengetahui pendapat jumbuh ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan. Selanjutnya deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif.

Dengan teori-teori yang bersifat umum mengenai status wali *wāṣī* dalam perkawinan hukum islam, kemudian dianalisis bagaimana status wali *wāṣī* menurut pandangan jumbuh ulama dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* sehingga bisa diambil beberapa kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teoritik mengenai tinjauan wali nikah dalam pernikahan yang berisi tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, macam-macam perwalian, urutan perwalian dan pembahasan mengenai *maṣlaḥah mursalah*.

Bab ketiga, merupakan data penelitian tentang wali *wāṣī* menurut jumbuh ulama yang meliputi sekilas tentang profil ulama empat mazhab, dasar hukum jumbuh ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan, dan pandangan jumbuh ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan

Bab keempat, merupakan analisis masalah mursalah terhadap pendapat jumhur ulama tentang status wali *wāṣī* dalam pernikahan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI TENTANG WALI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Wali

1. Pengertian Wali

Wali dalam pengertian istilah adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya karena dianggap belum cakap hukum. Yang dimaksud dengan wali adalah perwalian yang menyangkut pribadi seseorang, yakni didalam masalah perkawinan. Menurut Wahbat Az-Zuhayli wali adalah orang yang menjadikan perkawinan tersebut hukumnya sah sehingga apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada wali maka perkawinan tersebut bisa dianggap tidak sah.¹

Perwalian menurut terminology ahli hukum Islam seperti yang diformulasikan oleh Wahbat Az-Zuhayli, yakni kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat izin orang lain. Relevan dengan definisi tersebut menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali adalah orang yang menurut hukum disertai kewajiban mengurus

¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid : Jilid 2...*, 179.

² M. Ajiz Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, Jurnal El Faqih Vol 4, Sekolah Tinggi Ilmu Faqih Asya'ri, Kediri, (2018): 101.

anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga dapat diartikan seorang pengasuh pengantin perempuan saat menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan di pasal 20 sampai 23 mengenai beberapa pengertian tentang wali

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 6.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas bahwa wali adalah seseorang yang diberi kekuasaan atas sesuatu, perwalian dalam pernikahan yang biasa disebut wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya.

2. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah, terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁵

Imam Syafi'I menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali.⁶

Adapun dalil yang ditujukan pada wali agar tidak menikahkan

⁴ Kompilasi Hukum Islam..., 14-15.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 46.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid : Jilid 2...*, 117.

perempuan muslim dengan lelaki kafir yakni QS. An-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“dan nikahkilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”

Kedua ayat di atas merupakan *khitab* kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang wali nikah diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ

مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ

بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا

الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. هَذَا حَدِيثٌ

حَسَنٌ

“Ibnu Abi Umar telah meriwayatkan hadis, diceritakan oleh Sufyan bin ‘Uyaiynah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “wanita manapun yang menikah tanpa izin wali maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, hjika mereka sudah melakukan hubungan suami istri maka mahar menjadi hak istri sebagai ganti atas kehalalan perbuatan tersebut, apabila wali menolak untuk menikahkannya

maka hakim merupakan wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”⁷

Hadits di atas berarti pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah oleh syariat, ulama fikih sepakat bahwasanya wali merupakan syarat dari sah atau tidaknya perkawinan. Pendapat yang pertama yaitu yang disampaikan oleh imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang memberi penjelasan bahwa nikahnya orang yang merdeka dan baligh serta berakal tetap sah walau tanpa ada restu dari wali. Perempuan tersebut berhak untuk menjadi wali untuk perkawinannya sendiri ataupun orang lain. Akan tetapi jika ia yang menjadi walinya sendiri sedangkan perempuan tersebut masih mempunyai wali *ashobah* maka diisyaratkan calon suaminya harus *sekufu'* supaya perkawinan tersebut sah. Alasan yang lainnya yang juga dikemukakan oleh imam Abu Hanifah adalah seorang perempuan yang sudah dewasa berhak untuk melakukan semua transaksi secara mandiri baik dalam hal jual beli, sewa menyewa, gadai, dan yang lainnya, maka sudah seharusnya seorang perempuan tersebut berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.⁸

Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh *jumhur* ulama menyatakan bahwasanya perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Seorang perempuan tidak berhak menjadi wali, baik menjadi wali untuk perkawinannya sendiri, orang lain, atau mewakili orang lain dalam suatu perkawinan. Pendapat ini merupakan pendapat dari sebagian besar sahabat seperti Ali, Ibnu Umar, Ibn Mas'ud dan Ibnu Abbas, Abu

⁷ Abī 'Īsā Muhammad ibn 'Īsā ibn Sūrah, *al-Jāmi' as-Ṣahīh Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th., hlm. 407-408

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid : Jilid 2...*, 245.

Hurairah, dan sayyidah Aisyah.⁹

3. Macam-macam Wali

Wali disebut dengan istilah *al-wilāyah*. *Al-wilāyah* dibagi menjadi dua yaitu:¹⁰

- a. *wilāyah Qashirah* (perwalian terbatas), yaitu kekuasaan *aqid* untuk menimbulkan akad khusus terhadap dirinya dengan melestarikan hukumnya.
- b. *wilāyah Muta'addiyah* (perwalian terkait), yaitu berkaitan dengan apa yang ada diluar aqad berdasarkan syara'. *wilāyah Muta'addiyah* dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Perwalian atas harta benda ialah kemampuan untuk menimbulkan akad khusus yang berkaitan dengan harta benda.
 - 2) Perwalian atas jiwa ialah kemampuan atau kekuasaan untuk menimbulkan perkawinan yang efektif tanpa memerlukan kewenangan seseorang yang lain.

Bagi para fuqaha macam-macam wali ada tiga, yaitu:

- a. Wali Nasab (keturunan)

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 22 menyebutkan “apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara,

⁹ Ibid., 250.

¹⁰ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat: scri I*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), 70.

¹¹ Francisca Ismi, *Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1*, (2014): 74

tunarungu atau sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.¹²

b. Wali Penguasa (Hakim)

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.¹³

c. Wali Bekas Tuan (*Maula*)

Wali maula yaitu majikannya sendiri yang menikahkan budaknya.

Dalam Hukum Perdata Islam hanya terdapat dua macam perwalian, pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak dibawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orag tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”.¹⁴

4. Urutan dan Syarat-Syarat Wali Nikah

Pembahasan tentang orang yang paling berhak menjadi wali memunculkan berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dalam mazhab Hanafi perwalian hanya mengenal istilah wali *mujbir*. Wali

¹² Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Permata press, 2001), 4.

¹³ Francisca Ismi, *Jurnal Studi Hukum Islam...*, 74.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Surabaya : Sinar Sindo Utama, 2015), 2.

mujbir ini ditinjau dari kedekatan hubungan persaudaraan antara wali dengan orang yang akan dinikahkannya. Menurut Imam Hanafi urutan orang yang paling berhak adalah: golongan anak, golongan ayah, golongan saudara, golongan paman, golongan yang memerdekakan budak, kemudian hakim.

Ulama Mazhab Maliki ketika menjelaskan perihal wali nikah dengan membagi dua golongan yaitu wali *mujbir* dan *ghairu mujbir*.

Orang-orang yang masuk dalam kategori wali *mujbir* adalah majikan seorang budak, ayah, dan orang yang diwasiati ayah sebagai wali. Sedangkan wali yang tergolong *ghairu mujbir* menurut Imam Maliki adalah Anak, ayah keatas yang berhubungan langsung, saudara, kakek, dan juga golongan paman.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang melakukan pernikahan tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut batal dan hukumnya tidak sah. Selain itu, yang menjadi wali dalam pernikahan haruslah orang yang berhak menjadi wali, apabila wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali maka pernikahan dikatakan batal.¹⁵

Menurut madzhab Syafi'i perwalian dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali *ikhtiyar*.

a. Wali *Mujbir*

Menurut imam Syafi'i, seorang ayah atau kakek pada dasarnya mempunyai hak *ijbar* bagi anak perempuannya yang masih gadis,

¹⁵ Abdul Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 74.

akan tetapi ketika ayah tersebut berkehendak menikahkan tanpa harus izin anaknya dengan syarat:

- 1) Ketika ayah dan anak tersebut tidak bermusuhan secara jelas.
- 2) Anak gadis tersebut dengan pasangan yang *sekufu'*
- 3) Anak gadisnya dinikahkan bersama dengan mahar mitsilnya.

b. Perwaliannya *Ikhtiyar*

Perwalian *ikhtiyar* berlaku untuk perkawinan wanita dewasa yang telah hilang keperawanannya baik sebab yang halal atau yang haram. Disyaratkan dalam perkawinan janda harus melalui izin dan kerelaannya. Dalam diamnya anak gadis itu merupakan izinnya, tetapi dalam pernikahan janda izin nya adalah ucapannya. Jadi apabila dia dikawinkan tanpa melalui persetujuannya dan kerelaannya dan dia tidak menyukai pilihan yang ditawarkan maka perkawinan tersebut tertolak.

Ulama Mazhab Hanabillah berpendapat bahwa yang termasuk wali *mujbir* adalah Ayah, orang yang diwasiati ayah, dan hakim ketika dibutuhkan, sedangkan yang masuk kategori wali *ghoiru mujbir* adalah semua kerabat yang masuk dalam urutan ahli waris *ashobah*, kemudian kerabat yang lebih dekat, sebagaimana dalam hal warisan.¹⁶

Syarat-syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah:

- 1) Agama antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya sama, sehingga perwalian antara orang non muslim dan muslim tidak

¹⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat...*, 73.

sah, begitu juga sebaliknya. Pendapat ini disampaikan oleh ulama mazhab Hambali dan Hanafi. Sebaliknya imam Syafi'i berpendapat bahwa orang muslim berhak menjadi wali wanita kafir baik orang yang dinikahnya kafir atau muslim. Ulama mazhab Maliki juga demikian orang muslim berhak untuk menikahkan wanita yang kafir.

- 2) Sempurna kecakapan (Baligh, berakal, merdeka).
- 3) Laki-laki. Jumhur ulama sepakat di isyaratkan laki-laki untuk menjadi wali, kecuali imam Abu Hanifah. Menurut jumhur ulama tidak sah ketika walinya perempuan, karena seorang perempuan tidak bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri terlebih orang lain. Tetapi untuk mazhab Hanafi, laki-laki bukanlah menjadi syarat dari wali karena ketika seorang perempuan tersebut sudah baligh dan *aqil* berarti dia sudah berhak untuk menjadi pengganti wali.
- 4) Adil yaitu konsisten dalam beragama di indikasikan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban.
- 5) Cerdas dalam pengertian mazhab Hambali berarti mengetahui *kufu'* dan kemaslahatan dalam pernikahan, bukan hanya cerdas dalam menjaga barang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i cerdas adalah orang yang tidak boros dalam mengelola hartanya. Cerdas dalam mazhab Hambali dan Syafi'i termasuk kedalam syarat perwalian, tetapi tidak termasuk syarat dalam mazhab Hanafi dan Maliki.¹⁷

¹⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat...*, 74-75.

Adapun perbedaan pendapat yang terjadi dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali untuk menikahkan seorang perempuan. Imam Hanafi berpendapat bahwasannya nikahnya seorang perempuan yang sudah baligh tanpa adanya wali dianggap sah dengan syarat calon suaminya *sekufu'*, perwalian hanya mengenal wali mujbir dilihat dari kedekatan hubungan persaudaraan antara wali dengan perempuan yang akan dinikahkannya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik bahwasannya nikah tanpa adanya wali hukumnya tidak sah karena dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

B. *Maṣlahah Mursalah*

Kata masalahah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini diambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalahahmursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.¹⁸

Perkembangan kehidupan manusia sangat pesat dari masa ke masa dengan penemuan-penemuan kasus hukum yang belum diatur dengan jelas dalam *nash* sehingga membutuhkan sesuatu untuk ber*hujjah* guna untuk menghukumi kejadian yang belum diatur, *Maṣlahah mursalah* adalah salah

¹⁸Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevasinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: turats, 2017). 90.

satu metode untuk ber*hujjah*, meskipun banyak perbedaan pendapat dalam penggunaannya akan tetapi dapat diterima dalam fikih Islam. Dengan demikian terdapat hal yang menguatkan sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode *Maṣlaḥah mursalah*.

Menurut Imam al-Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan mempunyai tiga peringkat kebutuhan yakni kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Yang dimaksud dengan kebutuhan *dharuriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan primer seperti, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan ini paling utama dari kebutuhan maslahat yang lain. Kebutuhan *hajiyyah* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesusahan, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kehancuran, tetapi akan membawa kesusahan bagi kehidupan manusia, kebutuhan ini berkaitan dengan masalah rukhsah atau biasa disebut dengan keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt seperti kebutuhan yang berkaitan dengan akhlak mulia dan adat yang baik. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kehilangan hidup manusia dan tidak akan membuat kehidupan menjadi sulit, akan tetapi kehidupan manusia dianggap tidak layak menurut akal manusia.¹⁹

Dalam masa Imam mazhab adapun diantaranya yang dijadikan alasan sebagai dasar hukum dalam *Maṣlaḥah* yaitu bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dengan kebolehan bagi

¹⁹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 227..

orang yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَانْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu: apakah yang dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih untuk berburu: kamu mengejanya menurut apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapkannya untukmu, dan sebutlah nama Allah SWT atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangat cepat hisab-Nya”.²⁰

Selubungan dengan kemaslahatan masyarakat menyesuaikan perkembangan zaman dan peristiwa yang dihadapi. Oleh sebab itu, Islam perlu memperhatikan berbagai kemaslahatan dengan tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam, cara menetapkan hukum dengan memperhatikan sifat pada peristiwa yang dikenai hukum tersebut, apabila dapat diterima maka aturan tersebut berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maslahah mursalah*.²¹

Ditinjau dari usaha menetapkan hukum, masalah disebut dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum dari segi pembuatan hukum (syari), masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syar'i atau terdapat petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 5:4.

²¹ Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Fak Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2018): 64

langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya didalam QS. Al-Baqarah ayat 22 terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan, hal tersebut dapat menggunakan qiyas, dengan disebutkan secara eksplisit oleh nash syara', maka *al-maslahah* yang dikehendaki oleh qiyas disebut *al- Maslahah al-mu'tabarah*.²²

- b. *Māslahah al-Mulghah*, yaitu maslahat yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan terdapat syara' yang menolaknya. Hal tersebut berarti akal menganggap baik dan sesuai dengan tujuan syara', akan tetapi syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *Maṣlahah*. Contohnya emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki, akal menganggap baik atau maslahah untuk menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam hal memperoleh harta warisan. Hal tersebut dianggap sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki, akan tetapi hukum Allah jelas dan berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal, sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11 yaitu hak waris anak laki-laki dua kali lipat dari hak waris anak perempuan.²³
- c. *Maṣlahah mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada

²² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 130.

²³ Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam...*, 65.

petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.²⁴

Dengan demikian, *al- Maşlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil untuk mendasari dan tidak ada pembatalannya. Apabila terdapat suatu masalah yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada '*illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum masalah tersebut, kemudian ditemukan sesuatu ketentuan yang sesuai dengan hukum syara' berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan manfaat, maka masalah tersebut dinamakan *al- Maşlahah mursalah* yang memiliki tujuan utama untuk menjauhi kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁵

Para ahli Ushul *Fiqh* membuat beberapa syarat agar *Maşlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah hukum, diantaranya:²⁶

- a. *Maşlahah* tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
- b. *Maşlahah* harus bersifat dapat diterima oleh akal/rasional, sehingga kemaslahatan yang sifatnya belum pasti tidak dapat dibenarkan penggunaannya.
- c. *Maşlahah* harus bersifat umum, yakni kemaslahatannya menyangkut hidup orang banyak tidak hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang saja.

²⁴ Ibid., 66.

²⁵ Juhaya Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117.

²⁶ Adinugraha dan Mashudi, *Al-Maşlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam...*, 67.

Penggunaan metode istinbath berupa *Maṣlaḥah mursalah* yang didalamnya terdapat dalil syara' sebagian dari konsep qiyas dalam pengertiannya yang luas, yaitu dasar-dasar dan kaidah umum berdasarkan nash. *Al- Maṣlaḥah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan syar'i yang tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan.²⁷

Ulama yang menggunakan *Maṣlaḥah mursalah* yakni Imam Malik dan Imam Hambali, yang mana penggunaan dalilnya didasarkan pada syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mempunyai tiga syarat untuk dapat menjadikan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum yakni: kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum, kemaslahatan bersifat rasional sehingga dapat menghasilkan manfaat dan menolak kemudharatan, kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak.

Mazhab Syafi'i menjadikan masalah sebagai dalil shara' yang dimasukkan kedalam qiyas. Sedangkan mazhab Hanafi menjadikan masalah mursalah sebagai dalil yang berpengaruh pada hukum yang mengandung kemaslahatan. Menurut para ulama, masalah dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, yang mana kemaslahatan manusia selalu mengikuti situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Maka hukum tidak disyariatkan untuk kemaslahatan manusia yang selalu baru, pembentukan hukum hanya pada kemaslahatan yang diakui oleh syar'i saja, oleh karena

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

itu, akan banyak pembentukan hukum yang tidak mengikuti perkembangan dan kemaslahatan manusia.²⁸



²⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 122.

BAB III

WALI WAŞY MENURUT JUMHUR ULAMA

A. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Al-Abbas Ibn As-Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn 'Abdul Muthalib Ibn 'Abdi Manaf, atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, lahir di Gazah Palestina pada tahun 150 Hijriyah atau 767-820 Masehi. Disebutkan pada riwayat lain Imam Syafi'i lahir di Ghuzah, sebuah kampung diluar kota Makkah, pada tahun 150 Hijriyah dan meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriyah.¹

Sebagai seorang ulama besar Imam Syafi'i telah melahirkan karya yang luar biasa, yang menjadi kitab rujukan *fuqoha* dalam memecahkan permasalahan fikih sehari-hari. Di antara kitab-kitab tersebut adalah: Ar-Risalah, Al-Hujjah, Al-Umm.

Mayoritas penganut Mazhab Syafi'i berada di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Mazhab ini memiliki pengikut terbesar kedua di dunia setelah Mazhab Hanafi. Pengikutnya mencapai 28 persen dari seluruh muslim Sunni di dunia. Dalil-dalil hukum yang digunakan dalam istinbath hukum yakni² :

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas

¹ Jafar, M. *Imam Asy-Syafi 'I dan Perkembangan Mazhabnya*. Jurnal Al-Fikrah, 2018 Hal 20

² Rizem aizid, *Kitab terlengkap BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB*, Yogyakarta:Saufa,2016 hal 38

B. Biografi Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Annas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amir Al-Harits Al-Ashbani Al-Humairi, beliau merupakan imam kedua dari madzhab sunni. Lahir di kota Madinah pada tahun 93 H / 712 M, lantas wafat hari Ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H / 798 M di Madinah pada masa kekuasaan Abbasiyah yang saat itu dipimpin Khalifah Harun Al-Rasyid. Imam Malik merupakan keturunan bangsa Arab dusun *Zu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar bekas jajahan Yaman. Ibunda Imam Malik bernama Siti al 'Aliyah binti Syuraik ibn Abdurrahman ibn Syuraik Al-Azdidiyah.

Mayoritas penganut Mazhab Maliki berada di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini memiliki jumlah penganut 25 persen dari umat islam di dunia. Ini menjadikan Mazhab Maliki menjadi Mazhab dengan penganut terbesar ketiga setelah Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Maliki memiliki keunikan yakni menyodorkan tata cara hidup orang Madinah sebagai sumber hukum. Dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Maliki dalam istinbath hukum yakni³ :

1. Sunnah
2. Amal Perbuatan Orang Madinah
3. Qaul Shahabi (Fatwa Salah Seorang Sahabat)
4. *Maṣlaḥah al-Mursalah*

³ Ibid.,39

C. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan Mazhab Hanafi.⁴

Mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah adalah Mazhab Hanafi yang merupakan salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama dikalangan orang-orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak-benua India, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan jumlah pengikutnya sebesar 30%, meskipun pelajar Islam di seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan-amalan yang diajarkan agama Islam.⁵

Dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam istinbath hukum yakni :

1. Al-Qur'an
2. Hadits atau Sunnah
3. Atsar

⁴ Wildan Jauhari et al..., *Biografi Imam Abu Hanifah*, Jurnal Lentera Islam Vol 59, (2018): 4.

⁵ Rizem aizid, *Kitab terlengkap BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB*, Yogyakarta: Saufa, 2016 hal 39

4. Qiyas
5. Istihsan
6. Ijma' Para Ulama
7. 'Urf

D. Biografi Imam Hambali

Tokoh utama Mazhab Hambali ialah Imam Ahmad ibn Hambal, beliau mempunyai nama lengkap Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukbah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du'ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adam ibn 'Udban ibn al-Hamisa' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.⁶

Lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abasiyah al-Mahdi, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H / 780 M. Imam Ahmad ibn Hambal lebih banyak menggunakan hadits dalam memberikan fatwa-fatwanya. Karena bagi beliau, perhatiannya terhadap hadits memberikan sudut pandang baru dalam memahami fikih.⁷ Salah satu karya beliau yang masyhur adalah *al-musnad*. Karya ini berisi 40.000 butir hadits hasil seleksi yang sebelumnya 70.000 butir. Sebagian orang berpendapat bahwa seluruh hadits dalam karya tersebut adalah hadits *shahih*, dan sebagian lainnya menyatakan bahwa didalamnya terdapat hadits *dhaif* juga. Dalam *al-musnad*

⁶Qomarullah, *Mengenal Kutub Tis'ah dan Biografi Pengarangnya, (Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hambal Dan Al-Damiri)*. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, (2017): 16.

dapat kita jumpai fikih sahabat, layaknya fikih Umar, Fikih Ali, dan fikih Ibnu Mas'ud.

Tidak bisa di pungkiri bahwa Imam Ahmad ibn Hambal sangat menonjol di bidang hadits, namun kepedulian beliau terhadap fikih juga tidak bisa kita kesampingkan. Buktinya banyak murid beliau yang menghimpun fatwa Imam Ahmad dan merangkumnya menjadi suatu pemikiran fikih yang nasabnya mengarah ke beliau. Alasan mengapa beliau tidak menulis fikih adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadits. Hal tersebut dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Imam Ahmad khawatir akan tercampurnya buku fikih dengan buku hadits pada kala itu.

Mayoritas penganut Mazhab Hambali berada di daerah semenanjung Arab termasuk juga Arab Saudi. Mazhab ini memiliki pengikut yang paling kecil di antara empat Mazhab dengan persentase sebesar 5 persen dari seluruh kaum muslim di dunia. Dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam istinbath hukum yakni⁸ :

1. Al-Qur'an dan sunnah
2. Fatwa sahabat
3. Ijtihad sahabat
4. Mengambil hadits mursal dan dhaif
5. Qiyas

⁸ Rizem aizid, *Kitab terlengkap BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB*, Yogyakarta:Saufa,2016 hal 40

E. Pandangan Juhur Ulama Tentang Wali *Wāṣī*

Jika merujuk pada Kitab Fikih menurut lima mazhab yang diterjemahkan oleh Muhammad Jawad Mugniyah, permasalahan wali *wāṣī* masuk dalam bab *wishayah*. Dalam kitab tersebut *wishayah* didefinisikan sebagai amanat yang diberikan oleh seseorang kepada pihak yang dapat dipercaya untuk melaksanakan amanatnya setelah yang memberi amanat meninggal dunia. Amanat tersebut dapat berupa pesan untuk melunasi hutangnya, menagih piutangnya, menjaga dan menafkahi anak-anaknya, atau lain sebagainya. *Wishayah* juga disebut sebagai *wilayah* atau *al-washiyah al-‘ahdiyah* (pesan amanat), sedangkan orang yang menerima amanat tersebut disebut dengan *al-Maṣlahah al-mukhtar* atau penerima amanat yang dipilih.⁹

Adapun dalam hal *wishayah* untuk mengawinkan, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan masalah apakah orang yang mempunyai hak perwalian dalam nikah boleh mewasiatkan kepada orang lain untuk melakukannya, misalnya ia mengatakan kepada *wāṣī*, “Saya mengangkat Anda sebagai *wāṣī* untuk menikahkan anak perempuan saya si Fulan, atau anak laki-laki saya si Fulan”. Imam Malik mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Sementara Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa apabila ayah yang mewasiatkan itu menentukan suami tertentu bagi anaknya, maka wasiat tersebut sah, akan tetapi bila tidak ditentukan, maka tidak sah.¹⁰ Meskipun dijelaskan ada perbedaan pendapat namun dalam kitab tersebut tidak dijelaskan mengenai alasan mengapa Imam Malik dan Imam

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 561.

¹⁰ *Ibid.*, 565.

Hambal membolehkan wali *wāṣī* atau *wishayah* dalam hal perkawinan. Selain itu dalam kitab tersebut juga tidak dijabarkan pula mengenai permasalahan *wishayah* dalam hal perkawinan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Adapun jika merujuk buku Fikih Empat Mazhab juga memiliki kesamaan dengan referensi sebelumnya. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa “Mazhab yang menyepakati urgensi wali adalah mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali. Mazhab yang menyepakati urgensi wali sepakat bahwa wali terbagi ke dalam dua kategori yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Mazhab Syafi’I dan Hambali sepakat bahwa wali mujbir adalah bapak dan kakek. Sedangkan Mazhab Maliki tidak sependapat dan mengatakan bahwa wali *mujbir* adalah bapak saja. Namun Mazhab Maliki sepakat dengan mazhab Hambali terkait orang yang mendapat wasiat bapak untuk menikahkan anak perempuannya dinyatakan *mujbir* (dapat memutuskan secara sepihak) seperti bapak. Berbeda dengan Mazhab Syafi’I yang tidak menyebutkan tentang orang yang mendapat wasiat bapak”.¹¹

Jika merujuk referensi lain, Menurut ulama Mazhab Hanafi wali *wāṣī* bukan merupakan wali nikah, karena wali *wāṣī* bukan berasal dari kalangan *al-ashabah*. Hal ini dapat dilihat dari pendapat ulama besar mazhab hanafi yang menyatakan, “Al-Syarkhasi berpendapat bahwa menurut kami penerima wasiat tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahan.... Penerima wasiat tidak termasuk ashobah jika penerima wasiat tersebut bukan dari kerabatnya pemberi wasiat, maka ia seperti seluruh orang-orang disekitar

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), 106.

dalam pernikahan, jika penerima wasiat dari kerabatnya, semisal ia (sebagai) paman atau lainnya, maka ia (berhak menjadi) wali nikah dengan kekerabatan bukan perwalian sebab wasiat.”¹²

Berdasarkan pendapat ulama mazhab Hanafi di atas dapat diketahui bahwa penerima wasiat tidak dapat menjadi wali nikah karena ia bukan berasal dari kalangan ashobah, pun bilamana penerima wasiat masih dalam kalangan ashobah ia dapat menjadi wali namun bukan karena menerima wasiat namun karena akibat hubungan kekerabatan.

Jika ditinjau melalui metode istinbath hukumnya, ulama mazhab Hanafi mendasarkannya pada hadis *Marfu'* riwayat sahabat Ali bi Abi Thalib. Istinbath hukum ini dapat dilihat dalam Kitab *al-Mabsuth* karya al-Sarkhasi al-Hanafi yang menyatakan bahwa, “Kami beristidlal (beragumen) dengan hadis yang telah kami riwayatkan, yakni: Pernikahan dilakukan oleh wali *ashabah*. Dan seorang yang diwasiati bukanlah bagian dari ashabah. Jika seorang yang diberi wasiat itu bukan dari kerabatnya maka ia seperti orang lain dalam pernikahan. (Jika dia penerima wasiat termasuk ashobah maka status kewaliannya bukan karena diberi wasiat, namun karena dia bagian dari ashobah).”¹³

Berdasarkan pendapat imam mazhab Hanafi di atas maka dapat diketahui bahwa oleh karena terdapat hadis yang menyatakan bahwa wali harus berasal dari kalangan ashobah, maka menurut mazhab hanafi terdapat dua kemungkinan kondisi apabila dikaitkan dengan masalah wasiat wali

¹² Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah Al-Sarkhasi’ Al-Hanafi, *Al-Mabsuth* (Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, tth), 222.

¹³ Ibid.

nikah. *Pertama*, apabila penerima wasiat wali nikah bukan berasal dari kalangan ashobah maka ia tidak dapat menjadi wali. *Kedua*, apabila penerima wasiat wali nikah berasal dari kalangan ashobah maka ia dapat menjadi wali, namun bukan karena ia menerima wasiat akan tetapi karena adanya hubungan kekerabatan.

Adapun menurut Imam mazhab Maliki wali *wāṣī* merupakan wali nikah yang kedudukannya sama dengan ayah. Pendapat ini dapat dilihat dalam kitab yang berjudul *al-Mudawwana al-kubro* yang mana menyatakan bahwa, “Ketentuan terkait kewalian *wāṣī* lebih utama daripada wali nasab yang lain, hal ini didasarkan pada keputusan Ibnu Wahab yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Shalih bahwasannya beliau mendengar Yahya bin Said berkata: *wāṣī* itu lebih utama daripada masalah perkawinan, *wāṣī* yang adil itu seperti ayah. Didukung dengan pernyataan yang diriwayatkan dari Ibnu Wahbin dari Asyhal bin Hatim dari Syu’bah dari Simak bin Harbi bahwasannya Suraj memperbolehkan *wāṣī* menikahkan anak perempuan sedangkan wali yang lain mengingkarinya”¹⁴

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa mengenai wali *wāṣī*, ulama mazhab Maliki cenderung membolehkan bahkan mendudukan wali *wāṣī* sama seperti perwalian ayah. Hal ini didasarkan pada *qaul sahabi* (fatwa sahabat) yaitu Yahya bin Said, Suraj dan Laist bin Sa’din. Beliau berpendapat bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan dasar istinbat hukum karena keilmuan sahabat sudah pasti memiliki keistimewaan dibanding dengan generasi berikutnya, sebab sahabat hidup semasa dengan Nabi saw.

¹⁴ Malik bin anas, *al-mudawwanah*, 2 (Dar al-maktab al-Islamiyah, 1994), 10

Selanjutnya jika merujuk pada pendapat imam mazhab Syafi’I, ulama mazhab Syafi’I berpendapat bahwa wali *wāṣī* tidak berhak menjadi wali nikah. Pendapat ini didasarkan pada fatwa Imam Syafi’I dalam kitabnya *al-Umm* yang berbunyi: “Ketika seorang perempuan tidak mempunyai kerabat dari golongan ayah, akan tetapi masih ada golongan *wāṣī*, maka *wāṣī* tidak bisa menjadi wali nikah dan wali dalam hal warisan. Dari pernyataan tersebut Imam Shafi’I menjelaskan akan status *wāṣī* ketika tidak ada kerabat dari keluarga yang menjadi wali. Dalam kondisi seperti itupun Imam Syafi’I tidak memperbolehkan *wāṣī* untuk menikahkan anak perempuan yang akan menikah”¹⁵

Menurut Imam Syafi’I *wāṣī* tidak dapat dipersamakan seperti halnya taukil wali dalam perkawinan, sebab dalam taukil wali, hak wakil wali untuk menikahkan akan terputus jika yang mewakilkan hak perwalian tersebut sudah meninggal. Apabila terdapat kasus yang memperbolehkan seseorang yang mendapat wasiat untuk menjadi wali nikah dengan dasar yang mewasiati masih memiliki hak perwalian padahal ia sudah wafat, maka perlu diingat bahwa pada dasarnya orang yang sudah wafat tidak dapat menjadi wali bagi orang yang masih hidup, sehingga hak perwalian orang yang sudah wafat secara otomatis akan berpindah kepada kerabat yang lebih dekat.¹⁶

Berdasarkan argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama mazhab Syafi’I tidak setuju apabila wali *wāṣī* menjadi wali nikah. Jika wali *wāṣī* tetap menjadi wali nikah, maka menurut mazhab ini pernikahan

¹⁵ Abi ‘Abd Allah Muhammad Ibn Idris, *Al Umm*, juz V, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 1990), 21

¹⁶ *Ibid.*, 22

tersebut hukumnya batal. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat imam Syafi'i yang mengharuskan adanya urutan dalam perwalian, dimana apabila ada wali yang lebih dekat maka dialah yang berhak menjadi wali.

Adapun jika menurut ulama mazhab Hambali, mengenai wali *wāṣī* mazhab ini berpendapat bahwa kedudukan wali *wāṣī* sama dengan kedudukan ayah sebagai wali nikah. Pendapat ini dapat dilihat dalam penjelasan ulama mazhab Hambali yaitu Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa, "Sesungguhnya pelaksana wasiat seorang ayah dalam pernikahan menempati tempatnya (perwalian) ayah (statusnya sama), sebagaimana keterangan yang sudah kami paparkan dalam penetapan perwalian seorang perempuan bagi penerima wasiat."¹⁷ Sehingga dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa ulama madhazb hambali dalam memandang status wali *wāṣī* kedudukannya sama dengan perwalian seorang ayah.

Jika ditinjau melalui istinbat hukumnya, dalam memandang wali *wāṣī* Ibnu Qudamah menggunakan metode qiyas. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan beliau yang menyatakan bahwa, "Menurut kami bahwa kewasiyatan itu sebagai perwilayahan tetap bagi seorang ayah, maka dari itu wasiat dari seorang ayah diperbolehkan sebagaimana kewasiyatan dalam harta, karena kewasiyatan harta boleh dilakukan sebagai pengganti kewasiyatan semasa hidupnya (ayah), maka pengganti menempati tempatnya seorang yang terganti seusai wafatnya, oleh sebab itu boleh mengganti kewasiatannya, sebagaimana perwilayahan dalam harta."¹⁸

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni liibni Qudamah, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin Abd al-Fatah al-Hwa* (Darul Alim al-Kutub Juz IX, 417

¹⁸ Ibid., 365.

Dari rangkaian pendapat tentang status wali *wāṣī* menurut jumhur ulama di atas apabila dikomparasikan maka dapat ditarik poin-poin penting sebagai berikut: *Pertama*, menurut mazhab imam Hanafi wali *wāṣī* bukanlah wali, sebab menurut mazhab ini yang dapat menjadi wali adalah al-ashobah, hal ini didasarkan pada hadis *marfu* riwayat Ali bin Abi Tholib yang menyatakan bahwa wali adalah al-ashobah. Sehingga apabila terdapat wali *wāṣī* maka ia tidak bisa menjadi wali karena ia sama halnya dengan orang lain dalam perkawinan, namun apabila *wāṣī* tersebut dari kalangan ashobah maka ia bisa menjadi wali akan tetapi bukan karena ia menerima wasiat namun karena ia merupakan ashobah.

Kedua, menurut imam Maliki wali *wāṣī* dapat menjadi wali nikah, dan kedudukannya didahulukan sebagaimana ayah menjadi wali. Hal ini berdasarkan pada fatwa sahabat yang membolehkan *wāṣī* menjadi wali nikah yang bahkan mendudukan hak kewaliannya sebagaimana kewalian ayah.

Ketiga, menurut imam Syafi'I wali *wāṣī* bukan merupakan wali, dan tidak bisa menjadi wali nikah. Hal ini karena pada dasarnya seseorang yang sudah meninggal tidak dapat menjadi wali seseorang yang masih hidup, hak kewalian yang dimiliki oleh seseorang secara otomatis akan berpindah ke kerabatnya yang lebih dekat jika ia sudah meninggal, sehingga berdasarkan hal tersebut wali *wāṣī* tidak dapat menjadi wali nikah. Hal ini pun diperkuat oleh pendapat imam Syafi'I yang mewajibkan adanya urutan wali, sehingga apabila ayah meninggal yang berhak menjadi wali adalah wali yang lebih dekat setelah ayah dalam hubungan kekerabatan.

Keempat, menurut mazhab imam Hambali wali *wāṣī* dapat menjadi

wali nikah. Pendapat tersebut didasarkan pada metode qiyas, yakni qiyas terhadap masalah wasiat terhadap harta, oleh karena wasiat mengenai harta diperbolehkan maka wasiat mengenai perwalian juga diperbolehkan.

Berdasarkan berbagai referensi di atas, meskipun memiliki perbedaan dalam pemaparannya atau penjelasannya, namun mengenai perbedaan pendapat jumhur ulama tersebut kesemuanya memiliki kesamaan benang merah. Benang merah ini terlihat pada perbedaan pendapat tentang wali *wāṣī* menurut ulama Mazhab yang dapat dikelompokkan menjadi pendapat ulama mazhab yang membolehkan adanya wali *wāṣī* dan ulama mazhab yang tidak membolehkan adanya wali *wāṣī*. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa ulama mazhab yang membolehkan adanya wali *wāṣī* adalah imam Maliki dan Imam Hambali, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan adanya wali *wāṣī*.

Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan tersebut diatur pula mengenai masalah bab perwalian. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, masalah perwalian diatur dalam Bab XI tentang Perwalian yang meliputi Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.

Berkaitan dengan wali *wāṣī* dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pasal yang menyatakan bahwasannya perwalian dapat timbul akibat adanya wasiat namun tidak dijelaskan secara spesifik apakah perwalian tersebut juga menyangkut mengenai wali nikah ataukah tidak. Hal tersebut

dapat dilihat dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sebab perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan juga dapat timbul akibat adanya wasiat.

Selain mengatur tentang sebab timbulnya perwalian, dalam Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang wali. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.” Dan Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan “Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.” Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa wali tidak hanya dapat berasal dari keluarga namun juga dapat berasal dari orang lain asalkan ia sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur, berkelakuan baik dan mengurus anak dan harta dalam perwaliannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini pun sejalan dengan syarat wali nikah dalam Islam yang mensyaratkan wali haruslah sudah baligh, jujur dan adil.

Selain Undang-Undang Perkawinan, hukum perkawinan yang juga membahas masalah perwalian adalah Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab perwalian terbagi atas dua yakni Bab wali nikah dan Bab perwalian. Dalam

hal wali nikah KHI membagi lagi wali nikah menjadi dua kelompok wali yakni wali nasab dan wali hakim. Adapun mengenai wali nasab KHI mengelompokkannya lagi menjadi empat kelompok sesuai dengan kedudukannya, dimana kelompok pertama didahulukan dari kelompok yang lainnya. Penggolongan wali nasab ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita”.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai pengelompokan wali nasab yang dimaksud diantaranya, “Pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka, dan Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”

Sedangkan untuk wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam bab wali nikah Kompilasi Hukum Islam tidak ditemui maupun diatur mengenai wali *wāṣī* atau wali nikah berdasarkan wasiat.

Sementara jika merujuk pada Bab Perwalian Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal yang menyatakan bahwa, “Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”. Pasal tersebut merupakan bunyi dari Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam dapat berasal atau disebabkan oleh adanya wasiat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN JUMHUR ULAMA TENTANG STATUS WALI *WĀṢĪ* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Analisis Pandangan Jumhur ulama tentang Status Wali *Wāṣī* dalam Pernikahan

Dalam literatur-literatur fikih klasik maupun modern, penulis belum pernah menemukan bab tersendiri yang menerangkan mengenai wasiat wali nikah. Biasanya keterangan yang didapat merupakan bagian dari salah satu bab dalam literatur tersebut. Seperti yang terdapat dalam kitab al Mabsuth, di mana permasalahan wasiat wali nikah masuk ke dalam sub bab nikahnya anak laki- laki dan perempuan yang masih kecil. Di dalam kitab tersebut tidak dijabarkan mengenai pengertian dari wasiat wali nikah, hanya saja memberikan keterangan mengenai hukum dari wasiat wali nikah.

Dalam literatur Syafi'iyah, dalam kitab *Al Umm* terdapat bab yang sedikit menerangkan tentang wasiat wali nikah tetapi dengan menggunakan kata-kata “sesuatu yang datang di dalam orang-orang yang menerima wasiat”. Dalam bab tersebut tidak diterangkan mengenai pengertian dari wasiat wali nikah, akan tetapi sama seperti kitab-kitab lainnya, yaitu menerangkan tentang hukum dari seseorang yang menjadi wali karena mendapatkan wasiat. Lebih lanjut kitab tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menjadi wali karena mendapatkan wasiat maka wasiat tersebut batal karena tidak ada perwalian bagi orang yang menerima wasiat. Sedangkan apabila disamakan dengan orang yang mewakilkan, maka boleh

saja selama orang yang mewakilkan masih hidup. Namun, apabila orang yang mewakilkan meninggal maka perwakilannya terputus.¹

Di dalam kitab Malikiyyah pun demikian, tidak terdapat bab yang menerangkan secara langsung mengenai wasiat wali nikah, padahal golongan Malikiyyah merupakan golongan yang mewajibkan wali *wāṣī* untuk menikahkan apabila dia memperoleh wasiat. Seperti dalam kitab *al Mudawwanah al Kubra*, masalah yang berkaitan dengan bahasan penulis diterangkan pada bab nikah. Di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa tidak sah pernikahan seseorang oleh wali karena terdapat orang yang menerima wasiat untuk menikahkan. Bahkan orang yang menerima wasiat lebih utama untuk menikahkan daripada wali dari anak yatim (*aqrab maupun ab'ad*).

Belum ada literatur-literatur fiqh yang menerangkan wasiat wali nikah secara implisit. Namun, dalam literatur-literatur fiqh yang menjelaskan tentang nikah, wasiat wali nikah sedikit dibahas karena wasiat wali nikah merupakan bagian dari nikah.

Ulama Malikiyyah berpendapat dengan membolehkan wasiat terhadap seseorang untuk menjadi wali nikah. Bahkan kekuatan perwaliannya lebih utama dibandingkan dengan wali sesudahnya orang yang mewasiatkan. Berarti dengan kata lain, apabila seseorang mendapatkan wasiat untuk menjadi wali, maka orang tersebut yang harus menikahkan.

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyyah bahwa qadli yang menikahkan. Hal ini juga selaras dengan yang diterangkan dalam kitab

¹ Abi 'Abd Allah Muhammad Ibn Idris, *Al Umm*, juz V, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 1990), 21.

Hanafiyyah, bahwa seseorang yang menikahkan adalah qadli karena kasih sayangnya dalam hal agama mengalahkan kasih sayang wali-wali setelah bapak.

Dalam pandangan Ulama Syafi'iyah, wasiat terhadap jiwa seseorang tidak diperbolehkan. Menurut mereka wasiat hanya berlaku terhadap benda. Jadi, apabila telah dilakukan wasiat kepada seseorang untuk menjadi wali nikah maka wasiat tersebut batal dan orang yang menikahkan adalah wali sesudah orang yang memberikan wasiat.

Qiyas digunakan sebagai metode Imam Hambali untuk mengesahkan pandangannya bahwa *wāṣī* sah menjadi wali nikah, wasiat dalam menikahkan di *qiyas* kan dengan wasiat terhadap harta, lantaran wasiat terhadap harta diperbolehkan maka wasiat untuk menjadi wali/menikahkan pun diperbolehkan.

Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan tersebut diatur pula mengenai masalah bab perwalian. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, masalah perwalian diatur dalam Bab XI tentang Perwalian yang meliputi Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.

Berkaitan dengan wali *wāṣī* dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pasal yang menyatakan bahwasannya perwalian dapat timbul akibat adanya wasiat namun tidak dijelaskan secara spesifik apakah perwalian tersebut juga menyangkut mengenai wali nikah atau tidak. Hal tersebut

dapat dilihat dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sebab perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan juga dapat timbul akibat adanya wasiat.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat sebuah pasal yang sedikit menyinggung permasalahan yang sedang penulis bahas walaupun secara tidak langsung. Yaitu pasal 108 yang membahas tentang perwalian. Dalam pasal tersebut dicantumkan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.² Pasal tersebut tidak mencantumkan kata-kata nikah, akan tetapi secara tidak langsung menyinggung permasalahan nikah karena terdapat kata-kata perwalian atas anak-anaknya sesudah si pemberi wasiat meninggal. Berarti apapun yang berhubungan dengan si anak, maka dia dapat menjadi walinya, begitu juga dalam hal pernikahan.

Dari uraian tentang perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya memberi peluang terhadap adanya perwalian yang ditimbulkan oleh adanya wasiat. Meskipun tidak menyinggung secara langsung mengenai wasiat wali nikah, namun jika menelaah jenis-jenis

² Departemen Agama RI., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2004), 168.

perwalian maka wasiat wali nikah dapat masuk dalam kategori perwalian terhadap jiwa. Sehingga status wali *wāṣī* menurut hukum perkawinan Indonesia secara tidak langsung diakui dan diperbolehkan.

Jika dikaitkan dengan pendapat imam mazhab tentang wali *wāṣī*, maka status wali *wāṣī* menurut hukum perkawinan Indonesia sejalan dengan pendapat imam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, yang mana memperbolehkan adanya wali *wāṣī* atau wali nikah berdasarkan wasiat.

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* tentang Status Wali Wāṣī menurut Jumhur Ulama

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya *Maṣlahah mursalah* didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil yang mendasarinya dan tidak pula memiliki dalil yang membatalkannya.

Ulama yang menggunakan *Maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad yakni Imam Malik dan Imam Hambali, yang mana penggunaan dalilnya didasarkan pada syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sehingga pada prinsipnya *Maṣlahah mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan Syara'.

Berkaitan dengan pandangan jumhur ulama tentang status wali *wāṣī* jika dianalisis menggunakan perspektif *Maṣlahah mursalah* akan diperoleh sebagai berikut. Pertama, jika merujuk pada pendapat Imam Hanafi yang tidak membolehkan adanya wali *wāṣī* karena wali harus berasal dari kalangan ashobah. Namun dalam pendapatnya terdapat alternatif apabila terdapat kasus wali *wāṣī*, maka hak untuk menikahkan diserahkan kepada

wali hakim. Apabila dianalisis melalui perspektif *Maṣlaḥah mursalah* maka kemaslahatan yang hendak diraih oleh pendapat Mazhab Hanafi ini adalah menjaga hubungan baik antara wali ashobah dengan orang yang mendapat wasiat menjadi wali nikah. Wali hakim disini bertindak sebagai penengah agar tidak terjadi pertentangan antara wali ashobah dengan *wāṣī* atau wali yang mendapat wasiat dari ayah anak perempuan. Karena wali hakim dianggap adil dan memahami apa yang terbaik untuk si anak perempuan.

Kedua, Pandangan imam Maliki yang membolehkan adanya wali *wāṣī* mewajibkan wali *wāṣī* untuk menikahkan anak perempuan pemberi wasiat apabila ia sudah meninggal bahkan menempatkan statusnya sama dengan perwalian seorang ayah. Landasan pandangan imam Malik tentang wali *wāṣī* ini didasari oleh metode Qiyas, yakni mengqiyaskan *wāṣī* dengan taukil wali dalam perkawinan. Jika taukil wali saja boleh maka *wāṣī* hukumnya juga boleh. Tidak ada yang membedakan antara wakil dengan *wāṣī*, hanya saja *wāṣī* merupakan wakil setelah wafatnya ayah sedangkan taukil wali dilaksanakan ketika ayah masih hidup dan putus setelah yang mewakilkannya itu wafat.

Adapun apabila ditinjau dari perspektif *Maṣlaḥah mursalah* yang dimana metode ini merupakan ciri khas dari mazhab maliki yang digunakan untuk menggali hukum, maka kemaslahatan yang hendak dicapai oleh imam Malik ini adalah hendak menginginkan yang terbaik bagi si anak perempuan. Karena seorang ayah pasti ingin anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik, yang mampu menyayangi dan merawat anaknya minimal seperti dia dan tidak menginginkan anaknya menikah dengan orang yang salah. Sehingga

seorang ayah akan memilih orang yang dapat dipercaya untuk menikahkan anaknya apabila ia sudah meninggal.

Selain itu seorang ayah pasti mengetahui bagaimana kondisi dan watak wali setelahnya. Boleh jadi wali yang berhak setelah ia meninggal memiliki watak yang kurang baik atau tidak mengerti yang terbaik untuk anak perempuannya. Sehingga perlu bagi ayah tersebut untuk mewasiatkan perwalian untuk menikahkan pada orang yang cakap dan dapat dipercaya, agar perwalian nikah tidak jatuh pada orang yang salah.

Ketiga, menurut pandangan Imam Syafi'I, berbeda dengan apa yang diutarakan Imam Malik mengenai *wāṣī* dalam perwalian, Imam Syafi'I berpendapat bahwa sesungguhnya wali *wāṣī* bukan termasuk dari wali yang diperbolehkan menjadi wali nikah seorang perempuan, karena menurut Imam Syafi'I yang dianggap sebagai wali oleh Imam Syafi'I adalah *ashabah* dan golongan paman dari ibu bukan dari golongan '*ashabah*. Dari teori tersebut Imam Syafi'I menyimpulkan bahwa wali *wāṣī* tidak berhak menjadi wali nikah baik untuk wanita yang masih perawan ataupun yang janda.

Landasan masalah yang dipakai sebagai pondasi bangunan teori tidak diperbolehkannya seorang wali *wāṣī* menikahkan perempuan baik perawan ataupun janda adalah pemahaman Imam Syafi'I mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar. Menurut Syafi'I, Rasul melarang untuk menikahkan *yatimah* hanya atas kehendaknya. Dan perlu digaris bawahi juga bahwa ketentuan untuk menjadi wali dari seorang perempuan yang akan menikah telah ditentukan oleh syara' maka tidak serta merta ketentuan tersebut dipindahkan kepada *wāṣī*, seperti halnya

memberikan pengasuhan seorang anak kepada orang lain sedangkan kakeknya masih hidup, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa ayah dan kakek memiliki hak *ijbar* bagi perawan, sehingga ketika *wāṣī* mengambil alih posisi ayah maka hak *ijbar* tersebut akan berpindah kepada *wāṣī* dan berhak menikahkan anak tersebut tanpa harus izin terlebih dahulu.³

Keempat, pandangan imam Hambali sama seperti Imam Maliki, Mazhab ini membolehkan adanya wali *wāṣī* dan menempatkan sebagaimana perwalian seorang ayah. Namun Mazhab Hambali ini memberikan batasan mengenai wasiat wali nikah, yang mana ayah yang mewasiatkan perwalian nikah tersebut harus sudah menentukan suami tertentu bagi anaknya, dengan demikian wasiat akan dianggap sah. Akan tetapi apabila calon suami anak perempuan tidak ditentukan oleh si ayah maka wasiat wali nikah tersebut dianggap tidak sah.

Diperbolehkannya adanya wasiat wali nikah dalam Mazhab Hambali ini sejatinya didasari oleh metode istinbat hukum Qiyas, yang mana hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa kewasiatan termasuk dalam perwilayahan seorang ayah, sehingga wasiat dalam hal perwilayahan (perwalian) diperbolehkan sebagaimana wasiat dalam hal harta. Oleh karena kewasiatan harta dilakukan sebagai pengganti kewasiatan semasa hidupnya (ayah), maka pengganti menempati tempatnya seorang yang terganti sesuai wafatnya. Sehingga wasiat dalam hal perwalian nikah boleh sebagaimana wasiat perwalian dalam hal harta.

Adapun apabila ditinjau menggunakan perspektif *Maṣlaḥah*

³ Busahwi, "Status *Washi* Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'I, Jurnal Syakhsia.

mursalah maka kemaslahatan yang hendak diraih oleh pendapat Mazhab Hambali mengenai status wali *wāṣī* adalah sama dengan Mazhab Maliki yaitu menginginkan yang terbaik bagi si anak perempuan. Kebolehan wali *wāṣī* menjadi wali nikah disini bertujuan untuk menghindari kemudharatan seperti hak perwalian jatuh pada orang yang kurang tepat dan tidak mengerti apa yang terbaik untuk si anak perempuan.

Terlepas dari perbedaan pendapat antara imam jumhur ulama tentang dibolehkan atau tidaknya wali *wāṣī*, jika kembali merujuk pada *nash* yaitu Al-Qur'an dan hadis yang mana tidak mengatur maupun memberikan hukum secara tegas baik menerima ataupun menolak terhadap keberadaan wali *wāṣī*, maka dalam hal ini terbuka pintu ijtihad. Karena tidak ada dalil yang menolak maupun menerima keberadaan wali *wāṣī*, maka sangat tepat apabila menggunakan metode *Maṣlaḥah mursalah* untuk menggali hukumnya.

Adapun apabila ditinjau dari segi *Maṣlaḥah*, wali *wāṣī* memiliki sisi kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini terlihat dari seorang ayah yang memberikan wasiat untuk menikahkan anaknya, tentu seorang ayah ingin anaknya mendapatkan yang terbaik, sehingga dipilahlah seseorang yang dapat dipercaya untuk menerima wasiat menjadi wali nikah bagi anak-anaknya. Karena boleh jadi wali nikah setelah ayah meninggal tidak ada wali yang cakap atau tidak mengerti dan memahami yang terbaik bagi anaknya. Oleh karenanya untuk menghindari adanya kemudharatan ataupun kezaliman wali setelah ayah ditunjuklah seseorang yang cakap dan dapat dipercaya untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan temuan penelitian diatas antara lain:

1. menurut mazhab imam Hanafi wali *wāṣī* bukanlah wali, sebab menurut mazhab ini yang dapat menjadi wali adalah al-ashobah, hal ini didasarkan pada hadis *marfu* riwayat Ali bin Abi Tholib yang menyatakan bahwa wali adalah al-ashobah. Sehingga apabila terdapat wali *wāṣī* maka ia tidak bisa menjadi wali karena ia sama halnya dengan orang lain dalam perkawinan, namun apabila *wāṣī* tersebut dari kalangan ashobah maka ia bisa menjadi wali akan tetapi bukan karena ia menerima wasiat namun karena ia merupakan ashobah.

menurut imam mazhab Maliki wali *wāṣī* dapat menjadi wali nikah, dan kedudukannya didahulukan sebagaimana ayah menjadi wali. Hal ini berdasarkan pada fatwa sahabat yang membolehkan *wāṣī* menjadi wali nikah yang bahkan mendudukkan hak kewaliannya sebagaimana kewalian ayah.

menurut imam Syafi'I wali *wāṣī* bukan merupakan wali, dan tidak bisa menjadi wali nikah. Hal ini pun diperkuat oleh pendapat imam Syafi'I yang mewajibkan adanya urutan wali, sehingga apabila ayah meninggal yang berhak menjadi wali adalah wali yang lebih dekat setelah ayah dalam hubungan kekerabatan.

menurut mazhab imam Hambali wali *wāṣī* dapat menjadi wali nikah.

Pendapat tersebut didasarkan pada metode qiyas, yakni qiyas terhadap masalah wasiat terhadap harta, oleh karena wasiat mengenai harta diperbolehkan maka wasiat mengenai perwalian juga diperbolehkan.

2. Adapun apabila ditinjau dari segi *Maṣlahah*, wali *wāṣī* memiliki sisi kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini terlihat dari seorang ayah yang memberikan wasiat untuk menikahkan anaknya, tentu seorang ayah ingin anaknya mendapatkan yang terbaik, sehingga dipilihlah seseorang yang dapat dipercaya untuk menerima wasiat menjadi wali nikah bagi anak-anaknya. Karena boleh jadi wali nikah setelah ayah meninggal tidak ada wali yang cakap atau tidak mengerti dan memahami yang terbaik bagi anaknya. Oleh karenanya untuk menghindari adanya kemudharatan ataupun kezaliman wali setelah ayah ditunjuklah seseorang yang cakap dan dapat dipercaya untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya tersebut.


B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan, Berkaitan dengan wali *wāṣī* dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pasal yang menyatakan bahwasannya perwalian dapat timbul akibat adanya wasiat namun tidak dijelaskan secara spesifik apakah perwalian tersebut juga menyangkut mengenai wali nikah atau tidak. Oleh karena itu penulis lebih setuju agar wali *wāṣī* ini dimasukkan kedalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan hendaknya apabila ingin berwasiat untuk menikahkan seorang anak maka penulis menyarankan agar diwasiatkan kepada orang alim,

ustadz dan orang-orang yang memang baik dari segi agamanya.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya,terkhusus mengenai keabsahan perwalian wali *was'i* dalam pernikahan.

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi perumus hukum Islam atau tepatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Perundang-undangan untuk diperjelas dan diperinci berkaitan dengan keabsahan perwalian wali *was'i* dalam pernikahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem, *Kitab terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Saufa, 2016
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Busahwi, Status *Washi* Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i, *Jurnal Syakhsia*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, 5:4.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Permata press, 2001)
- Departemen Agama RI., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2004)
- Ghazaly, Abdul Rachman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019)
- Ismi, Francisca, *Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1*, (2014)
- Jafar, M. Imam Asy-Syafi 'I dan Perkembangan Mazhabnya. *Jurnal Al-Fikrah*, (2018)
- Jauhari, Wildan, et al..., Biografi Imam Abu Hanifah, *Jurnal Lentera Islam*, Vol 59, (2018)
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011),
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Malik bin anas, *al-mudawwanah*, 2 (Dar al-maktab al-Islamiyah, 1994)
- Mashudi ,Adinugraha, Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Fak Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, (2018)
- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016)

- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah Al-Sarkhasi’ Al-Hanafi, *Al-Mabsuth* (Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz IV)
- Muhammad Ibn Idris, Abi ‘Abdillah, *Al Umm*, juz V, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 1990)
- Naily, Nabiela. et.a, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta:Kencana,2019)
- Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevasinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: turats, 2017)
- Praja, Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Qomarullah, Studi Analisis Terhadap Pandangan Jumbuh ulama Tentang Status Wali Wāṣī dalam Pernikahan (perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*). *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, (2017)
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni liibni Qudamah, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin Abd al-Fatah al- Hwa* (Darul Alim al-Kutub Juz IX)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Surabaya : Sinar Sindo Utama, 2015)
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2011)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A